

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *NON PENAL* TERHADAP UPAYA
DISKOMINFO DIY DALAM MENGATASI PROMOSI SITUS JUDI
ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

FATONY ARSYAD PRASETIANTO

21103040073

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatony Arsyad Prasetyanto
NIM : 21103040073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL TERHADAP UPAYA DISKOMINFO DIY DALAM MENGATASI PROMOSI SITUS JUDI ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2025
Yang menyatakan



**Fatony Arsyad Prasetyanto
21103040073**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jln. Marsda Adisupto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatony Arsyad Prasetyanto

NIM : 21103040073

Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL TERHADAP UPAYA DISKOMINFO DIY DALAM MENGATASI PROMOSI SITUS JUDI ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2025
Dosen Pembimbing Skripsi

Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP 19910930 201903 2 021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1309/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NOV PENAL TERHADAP UPAYA DISKOMINFO DIY DALAM MENGATASI PROMOSI SITUS JUDI ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATONY ARSYAD PRASETIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040073
Telah diujikan pada : Rabu, 26 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED


Valid ID: 69439869591c7



Pengaji I

Giling Krestanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6943986970a55



Pengaji II

Bustanul Arifien Rosydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69439869803a8



Yogyakarta, 26 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 69439869820a9

ABSTRAK

Dengan berkembangnya *internet*, macam-macam bentuk tindak pidana semakin berkembang, menyebabkan pemanfaatan internet pada tindak pidana. Antara tindak pidana dengan teknologi *internet*, contohnya pada tindak pidana promosi situs judi *online*. Upaya penanggulangan tindak pidana dibedakan pada dua bentuk, yaitu *penal* dan *non penal*. Sebagai upaya penal, Larangan terkait judi dan aktivitas terkait perjudian diatur dalam KUHP dan UU ITE, sedangkan *non penal* lebih kepada upaya preventif. Penulis tertarik melakukan pembahasan dan menganalisis terhadap persoalan perjudian yang dalam kurun 2023-Sekarang menjadi sangat krusial. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Bagaimana implementasi dan efektivitas peran Diskominfo DIY sebagai instrumen kebijakan *non-penal* dalam menanggulangi promosi situs judi *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis-empiris, Peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, dan Jurnal Jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dalam rangka mendukung serta menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan asas *lex specialis* dan teori kebijakan hukum pidana *non-penal*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan promosi judi *online*, pasal 27 ayat (2) UU ITE telah memenuhi relevansi hukum yuridis, sebab unsur-unsur pasal nya telah memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi *lex specialis* atas KUHP. Lalu, peran Diskominfo DIY sebagai aplikasi kebijakan non-penal terhadap penanggulangan tindak kejahatan promosi judi *online* menjadi sangat penting sebab menyangkut upaya-upaya preventif dan proaktif sesuai Instruksi Kominfo No.1 tahun 2023 tentang penanggulangan Judi *online*.

Kata Kunci: Promosi Situs Judi Online, *Lex Specialis*, Kebijakan Non-penal

ABSTRACT

The expansion of the internet has fostered the growth of various forms of criminal acts, leading to the exploitation of digital platforms for offenses such as the promotion of online gambling sites. Efforts to combat these criminal acts are broadly divided into two forms: penal and non-penal. As a penal measure, prohibitions related to gambling and related activities are stipulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), while the non-penal approach focuses more on preventive measures. The author is interested in discussing and analyzing the issue of gambling, which has become highly crucial in the period of 2023 to the present. This research aims to determine How the implementation and effectiveness of the role of Diskominfo DIY (Communication and Information Agency of the Special Region of Yogyakarta) function as an instrument of non-penal policy in counteracting online gambling site promotion.

*This research was conducted using a descriptive-analytical methodology. The type of research employed is juridical-empirical, utilizing primary data sources obtained directly through interviews with informants from the Communication and Information Agency of the Special Region of Yogyakarta. Furthermore, the author used secondary data sources derived from prevailing regulations, academic books, and related journals. Data collection techniques included interviews, literature review, and documentation to support and answer the problems raised in this study. In this research, the author employs the principle of *lex specialis* and the theory of criminal law Non-Penal policy.*

*Based on the research findings, it can be concluded that in the effort to combat the crime of online gambling promotion, Article 27 paragraph (2) of the UU ITE satisfies the juridical legal relevance, as its article elements provide legal certainty while simultaneously serving as the *lex specialis* over the KUHP. Furthermore, the role of Diskominfo DIY as the application of non-penal policy in counteracting the crime of online gambling promotion is highly crucial because it involves preventive and proactive efforts in accordance with the Kominfo Instruction No. 1 of 2023 concerning the handling of online gambling.*

Keywords: *Online Gambling Site Promotion, Lex Specialis, Non-penal Policy*

MOTTO

“Do what you’re afraid to do”

Ralph Waldo Emerson




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai setetes tinta dari lautan perjuangan, sebagai bunga kecil yang tumbuh di tengah ladang harapan. Untuk kedua orang tuaku dan saudaraku yang cintanya tak pernah layu oleh waktu, seperti matahari yang tak pernah lelah menyinari bumi, terima kasih atas setiap doa yang mengalir, setiap peluh yang tertumpah, dan setiap sabar yang tak bersuara.

Untuk dosen dan pembimbing yang tak ubahnya pelita di tengah gelap pencarian ilmu, terima kasih atas cahaya yang kalian berikan. Untuk teman-teman seperjuangan, yang hadir seperti angin di musim kering menguatkan tanpa diminta terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Dan untuk diriku sendiri, yang telah bertahan meski badai sempat menggoyahkan, semoga ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju lautan ilmu yang lebih luas.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ


Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta nikmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran Diskominfo DIY dalam Mengatasi Promosi Situs Judi *Online* Pada Streaming Youtube”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaat di Yaumul akhir nanti.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menemani Penulis dalam menyusun Skripsi ini dengan baik hingga akhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda,. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengarahkan dan membimbing dengan baik sampai akhir.
5. Bapak Gilang Kresnanda S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Mahasiswa selama masa perkuliahan.
6. Bapak Nugroho, yang telah membantu dan menyempatkan waktunya untuk bertemu secara langsung, sehingga penulis dapat melakukan wawancara dan mencari data penelitian skripsi ini di DISKOMINFO DIY.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat selama Penulis menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Kedua orang tua, Bapak Agung Isyunanto, S.E., M.M dan Ibu Hesti Prasetyaningrum, S.H, yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada habisnya.
9. Kedua saudara saya Fadhlwan Akmal Prasetyianto.,M.Si dan Fatah Adnan Prasetyianto yang keduanya membantu menemani saya mengisi waktu luang dan menjadi teman berfikir.
10. Jaksa Penuntut Umum Kejati DIY, Bapak Margono Dwiatmojo, SH. MH, yang membantu penulis dalam meningkatkan pemahaman hukum.
11. Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Magetan, Kabag Kejaksaan Negeri Magetan Bapak Anggih, Kasidum Kejari Magetan Bapak Amir Nurrahman, yang telah membimbing dan mengajarkan saya banyak hal tentang Praktek hukum di indonesia.
12. Segenap Keluarga besar Kejaksaan Negeri Magetan, Bapak Sur, Bapak Agus, Bapak Warto, Kak Nova, Kak Mei, Mas Pur, telah menambah pemahaman penulis yang kemudian menjadi bekal bagi penulis untuk mengabdi pada negara.
13. Sahabat seperjuangan Saudara Kiki, Abel, Kip, Rafly, Alip, Huda, Bintang, yang telah membantu dan menemani Penulis dalam menyusun Karya ini baik susah maupun senang meski jarak menghalangi silaturahmi kita. yang telah membantu dan menemani Penulis dalam menyusun Karya ini baik susah maupun senang.
14. Kawan-kawan Prodi Ilmu Hukum Tahun 2021 yang berjalan bersama dari awal hingga akhir.
15. Kawan-kawan kelompok 59 KKN 114, yang telah menambah wawasan penulis, mengajari arti pertemanan, dan bersama-sama menciptakan memori yang penulis tidak akan pernah lupakan

Meskipun Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, besar harapan Penulis agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran selalu Penulis butuhkan demi kelancaran dan perbaikan pada masa yang akan datang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PROMOSI SITUS JUDI ONLINE, PROMOSI, STREAMING DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	23
A. Tindak Pidana Promosi Situs Judi <i>Online</i>	23
1. Pengertian Tindak Pidana Promosi Situs Judi <i>Online</i>	23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Promosi Situs Judi Onlime	24
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Promosi Situs Judi Onlime	25
4. Sanksi Tindak Pidana Promosi Situs Judi Onlime	30
B. Tinjauan Umum <i>Streaming</i>	31
1. Pengertian Streaming	31
2. Youtube sebagai Platform Streaming.....	33
3. Jenis-jenis <i>Streaming</i>	34
C. Pengertian Promosi (<i>promote</i>)	36
1. Pengertian Promosi	36
2. Bentuk-bentuk Promosi	37

3. <i>Online Marketing</i> dan Donasi (<i>donation, sawer</i>) sebagai Strategi Promosi	38
D. Asas <i>Lex Specialis</i>	45
E. Kebijakan Hukum Pidana	47
BAB III DISKOMINFO DAN MODUS OPERANDI PROMOSI JUDI ONLINE	54
A. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.....	54
B. Gambaran Umum Promosi Situs Judi <i>Online</i> Pada Streaming Youtube ...	62
1. Affiliate Endorsment.....	64
2. Third-party donation platforms	65
C. Data Kasus tindak Pidana Promosi Judi <i>Online</i> di DIY	67
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PROMOSI SITUS JUDI ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE.....	70
A. Peran Diskominfo DIY sebagai Instrumen Kebijakan Non-Penal dan Efektivitasnya	70
BAB V KESIMPULAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91
CURRICULUM VITAE	98
LAMPIRAN.....	99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0	2
Tabel 3.1	34
Tabel 3.2	60
Tabel 3.3	68



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi merupakan aktivitas yang sudah lama eksis, prinsip judi adalah peruntungan semata antara pelaku dengan objek yang dijadikan taruhan, secara prinsip memang tidak ada yang mutlak karena aktivitas judi merupakan permainan untung-untungan.¹ Ketidakpastian ini nyatanya menurut Defoe, *probability* dan resiko yang besar dapat menjadi "tantangan" bagi remaja.² Perjudian *online* memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelakunya. Salah satu dampak serius yang sering terjadi adalah kecanduan, yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan negatif seperti mencuri, berbohong, dan perilaku menyimpang lainnya. Belakangan ini, banyak remaja yang terlibat dalam tindak kejahatan yang berkaitan dengan perjudian. Perjudian kini telah menjadi fenomena umum di masyarakat modern. Tidak sedikit individu, terutama remaja, yang terjerumus dalam aktivitas judi *online* baik karena kegemaran bermain game, pengaruh teman, maupun sekadar rasa penasaran yang berujung pada keterlibatan dalam permainan seperti poker *online*.³

Judi *online* memiliki kompleksitas yang jauh lebih variatif daripada model tradisional nya. Hal ini berdampak pada upaya penegakan hukum oleh aparat,

¹ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1) 2022: 28-44, hlm. 29.

² Nyemesok, Samantha, dkk. "Young People and Gambling advertising", Journal of Behavioral Addictions 7(4), pp. 1068–1078 (2018), hlm. 1069.

³ Mjusthoha, "Analisis Permainan Judi *Online* terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis" (2024), hlm. 2.

menurut Kurniawan, Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan judi *online* terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi di dunia maya.⁴ lanjut, penelitian lain menemukan indikasi peningkatan pemain judi *online* disebabkan oleh hadirnya media sosial.⁵ Meski begitu temuan lain menyatakan bahwa pemain judi *online* setidaknya pernah berpartisipasi pada judi tradisional atau setidaknya tau.⁶

Tabel 1.0 bentuk-bentuk judi *online*

No	Nama	Cara kerja
1	Kasino <i>Online</i>	Permainan kasino tradisional versi digital seperti <i>roulette</i> , <i>blackjack</i> , <i>baccarat</i> , dan <i>slot</i> .
2	Taruhan Olahraga <i>Online</i>	Bertaruh pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, <i>e-sports</i> , dan lainnya.
3	Poker <i>Online</i>	Permainan poker daring seperti <i>Texas Hold'em</i> dan <i>Omaha</i> dalam bentuk turnamen atau meja bebas.
4	Lotere/Togel <i>Online</i>	Pemilihan angka secara daring seperti togel, dengan hadiah uang berdasarkan hasil undian.
5	Judi Slot <i>Online</i>	Mesin slot virtual dengan sistem acak (RNG), mudah dimainkan dan menjanjikan hadiah besar.
6	Gaming Betting	Unsur perjudian dalam video game seperti <i>loot box</i> dan sistem <i>gacha</i> yang menggunakan uang atau item virtual.

Selain varietas judi *online* yang beragam⁷, ternyata media sosial menjadi momok bagi upaya penertiban hukum judi *online*. Johanis, dalam temuan nya

⁴ Johanis, “Penegakan Hukum ITE dan Dampak Promosi Judi *Online* oleh Selebgram terhadap generasi Muda di Tomohon”, JS. Vol 8, No. 2, 2024. Hlm. 2270.

⁵ Johanis, “Penegakan Hukum ITE dan Dampak Promosi Judi *Online* , hlm. 2278.

⁶ Gainsbury, “*Online* Gambling Addiction: the Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling,” Curr Addict Rep 2, 2015, hlm. 187.

⁷ Per Binde, Ulla Romild & Rachel A. Volberg, “Forms of gambling, gambling involvement and problem gambling: evidence from a Swedish population survey,” International Gambling Studies, 17:3, 490-507, 2017, hlm 491.

menyatakan bahwa tingkat keinginan seseorang terutama remaja untuk setidaknya mencoba berjudi disebabkan oleh salah satunya yaitu *influencer*.⁸ Media sosial yang merupakan rumah bagi para Influencer nyatanya menjadi ladang perkembang biakan judi *online*. Youtube adalah salah satu media sosial meski lebih dikenal sebagai media layanan streaming. Sementara Youtube memiliki regulasi yang ketat terhadap lingkungannya⁹, regulasi tersebut belum bisa diimbangi oleh pihak luar yang membutuhkan beroperasi secara *real time* dengan youtube terhadap upaya penindakan aktivitas judi *online*. Mereka yang terlibat dalam perjudian *online* menggunakan informasi dan teknologi komunikasi untuk menggunakan berbagai jaringan komputer, menjadikannya alat yang memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan perjudian tradisional. Ini membuat perjudian *online* sangat sulit untuk dihilangkan.¹⁰

Keunggulan yang ditawarkan oleh perjudian *online*, seperti kemudahan akses dan potensi keuntungan besar, telah menarik banyak bandar judi untuk mengiklankan layanan mereka melalui platform digital, termasuk YouTube. Bandar judi ini sering memanfaatkan momen *live streaming* dari para *youtuber* untuk menyisipkan iklan situs judi mereka, mirip dengan cara iklan ditayangkan di televisi. Mekanismenya, bandar judi menayangkan pesan ajakan bermain judi *online* dalam chat atau pesan yang muncul selama siaran langsung. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan antara *youtuber* dan bandar judi dalam mendorong

⁸ Johanis, “*Penegakan Hukum ITE dan Dampak Promosi Judi Online* , hlm. 2276

⁹ “An update to YouTube’s policies on *online gambling content*”, akses 27 April 2025.

¹⁰ Handoko, Duwi & Marlina, Tat (2023) Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol.2, No.1. 2023. Hlm. 3

promosi situs judi *online*. Pemerintah kemudian turun tangan untuk mengatasi persoalan judi *online* dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi dengan kominfo. Terbaru Kominfo mengkonfirmasi melalui laman web Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses judi *online* sebanyak 3.277.834 atau 3,3 juta konten bermuatan judi *online* sejak periode 17 Juli 2023. Kementerian Kominfo juga telah memblokir 25.500 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 26.599 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.¹¹ Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum sehingga perlu dilaksanakan tindakan tindakan untuk mengeatasinya.

Promosi situs judi *online* adalah suatu tindak kejahatan perjudian dimana pelaku mempromosikan situs judi *online* menggunakan media komunikasi untuk menarik lebih banyak orang agar bermain judi *online* disitus yang dipromosikan. Promosi adalah aktivitas pengenalan dan menawarkan produk atau jasa kepada konsumen melalui berbagai media komunikasi sehingga meningkatkan kesadaran atas produk yang dipromosikan. Promosi dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang bertujuan untuk mendorong peningkatan atau kemajuan dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam hal perdagangan maupun pengembangan usaha. Secara etimologis, istilah promosi berasal dari bahasa Inggris "promote" yang memiliki arti mendorong pertumbuhan atau peningkatan. Dalam konteks

¹¹"Akun Promosi Judi *Online* Katak Bhizer diblokir Kominfo", <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/akun-promosi-judi-online-katak-bhizer-diblokir-kominfo>, akses 26 April 2025.

pemasaran dan penjualan, promosi berperan sebagai sarana strategis untuk menaikkan volume penjualan atau omzet.¹²

Dalam sistem Hukum Indonesia diatur mengenai Perjudian, pada KUHP lama, ITE dan bahkan KUHP baru sudah diatur perihal tersebut. Persoalannya, apakah dengan aturan yang ada apakah kepastian hukum sudah dicapai. Dalam Pasal 303 KUHP, pertama terdapat dalam ayat 1 butir pertama yang melarang dengan sengaja memberikan atau menawarkan suatu kesempatan berjudi dan menjadikan kesempatan tersebut menjadi sebuah mata pencaharian.¹³ Dapat ditelusuri dalam uraian tersebut, bahwa terdapat unsur kejahatan yang terkandung didalamnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tersebut meliputi perbuatannya adalah “menawarkan dan memberikan kesempatan”, objeknya adalah “bermain judi tanpa izin”, dan kegiatan judi yang dijadikan sebagai suatu mata pencaharian. Lalu dalam unsur subjektifnya adalah pembuat judi ini tidak melakukan tindak perjudian, tetapi pembuat menawarkan kesempatan berjudi dan memberikan berjudi, tentu saja kejahatan ini tidak termasuk ke dalam larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan pembuat ini dilarang karena mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat untuk dilakukannya permainan judi. Selain kegiatan nayatanya izin perjudian juga diatur sebagaimana tertera dalam Pasal 1 UU No.7 Th 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan pelarangan terhadap pemberian izin perjudian.

¹² Freddy Rangkuti, "Strategi Promosi yang Kreatif....., hlm. 49.

¹³ Gerald, Ismunarno, & D. Lukitasari. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi *Online*," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2 , 2024. Hlm. 324

Selain itu, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE¹⁴ menjelaskan bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud* dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Undang-undang baru ini tentunya mengeluarkan khusus bagi orang yang mempromosikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian ini.¹⁵ Selanjutnya, berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwasanya aktivitas promosi judi *online* pada streaming Youtube merupakan kolaborasi proses antara penggunaan media komunikasi dengan startegi promosi advertising. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang “*setiap orang, dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian*”. Merujuk pada Aturan tersebut, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana nya, berikut: *Setiap orang*, promosi hanya dapat oleh manusia atau sistem yang dibutuhkan campur tangan manusia, demikian yang Youtube hanya dapat diakses oleh manusia/atau sistem yang dibuat oleh manusia, setiap manusia adalah subjek hukum. *Dengan sengaja & tanpa hak*, adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, dilakukan dengan tanpa atau

¹⁴ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Sachio, N. Saptanti, “Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi *Online* Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata,” Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 1, No. 3, 2024, hlm. 177

melebihi kewenangan yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pemberian, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.¹⁶ Kemudian, kedua unsur ini (**Mendistribusikan, dan Menstransmisikan**) jelas terpenuhi. Pendistribusian terjadi ketika pelaku menyebarkan materi promosi iklan judi ke penonton, contohnya meletakan link situs judi, menampilkan *pop-up* donasi atau menyebut berkali-kali nama situs judi.¹⁷ Sedangkan Transmisi lebih pada bagaimana sistem teknologi berkerja, konten yang dibuat oleh pelaku tersimpan dalam sistem elektronik digital, membuat jejak digital pelaku tersimpan pada database sistem platform. Kemudian unsur **membuat dapat diaksesnya informasi elektronik**, juga terpenuhi. Ketika pelaku mengunggah konten bermuatan promosi judi sehingga dapat dilihat oleh orang lain, telah dikabulkan frasa "dapat diaksesnya" saat itu juga. Terakhir, unsur **bermuatan perjudian** juga terpenuhi, sebab bahwasanya isi/tujuan konten promosi itu sendiri adalah ajakan orang agar mau bermain judi *online*. Keenam unsur tersebut dapat ditemukan pada kejadian promosi judi *online* pada *streaming* Youtube.

Pada prinsipnya, faktor kesuksesan lembaga penegak hukum yang terkait aktivitas perjudian *online* bergantung pada adanya hukum yang jelas dan komprehensif. Hukum tidak boleh abu-abu, harus bisa menentukan dengan baik jenis pelanggaran yang terkait dengan perjudian *online*, memberikan wewenang yang tepat untuk pejabat penegak hukum, dan menentukan hukuman yang wajar.¹⁸

¹⁶ Gerald, "Pengaturan Hukum Positif di Indonesiahlm.327

¹⁷ Gerald, "Pengaturan Hukum Positif di Indonesiahlm.327

¹⁸ Rizki, Mugni, & Melly, " Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*," Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol 1 No.3, 2024, hlm. 229.

Selain itu, upaya pemberantasan judi *online* harus baiknya dilengkapi dengan teknologi yang tepat dan untuk memungkinkan identifikasi dan penegakan terhadap aktivitas perjudian *online*. Kecepatan dan akurasi yang mematuhi informasi yang terkait dengan kegiatan ilegal adalah kunci untuk upaya penegakan hukum. Kerja sama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak berwenang dan afiliasi lainnya adalah faktor kunci. Penyesuaian yang tepat dapat meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses pengujian dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain aparat penegak hukum, dalam konteks penanggulangan judi *online*, lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) di tingkat pusat dan dinas terkait di tingkat daerah (Diskominfo) muncul sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan non-penal. Mereka menjalankan fungsi preventif melalui serangkaian tindakan seperti pemantauan media sosial, pemblokiran konten, dan edukasi publik. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji peran Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Diskominfo DIY, dalam kolaborasinya dengan aparat kepolisian, merepresentasikan sebuah model pembagian kerja yang sistematis. Dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan fungsi represif melalui penegakan hukum pidana, sementara Diskominfo DIY menjalankan fungsi preventif melalui jalur non-penal.

Di Indonesia, terkhusus Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data yang diperoleh dari Diskominfo DIY, menunjukkan adanya laporan terkait perjudian dalam kurun waktu 2021-2025 Juni, hal-hal yang ditemukan antara lain iklan perjudian dan permainan judi. Sebagaimana disampaikan narasumber, bahwa

masalah perjudian ini ada dalam skala 2 dari 3, artinya fenomena ini tidak dapat dibiarkan agar potensi untuk berkembang nya tidak berlanjut dan dapat diatasi sebelum perbuatan tersebut terjadi. Di Yogyakarta sendiri, kasus promos judi *online* pernah terjadi dimana enam orang diproses hukum akibat mempromosikan judi *online* melalui media sosial. Diketahui pula bahwasanya pelaku sebagian berusia 20 tahun, hal ini menunjukan peran pemuda dalam aktivitas perjudian adalah benar. Sehingga diketahui bahwasanya Diskominfo DIY perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, upaya tersebut penulis analisis melalui kacamata kebijakan hukum pidana non penal.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, melalui penelitian ini, penulis tertarik melakukan pembahasan dan menganalisis terhadap permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi dalam dinamika promosi judi *online* di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi yang berharga tentang pelaksanaan hukum oleh aparatur sipil dan penegak hukum dalam mencegah dan menangulangi tindak pidana promosi judi *online*. Atas segala ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan pihak Diskominfo maka penelitian ini dituangkan ke dalam skripsi penulis yang berjudul **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL TERHADAP UPAYA DISKOMINFO DIY DALAM MENGATASI PROMOSI SITUS JUDI ONLINE PADA STREAMING YOUTUBE"**.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah;

1. Bagaimana implementasi dan efektivitas peran Diskominfo DIY sebagai instrumen kebijakan non-penal dalam menanggulangi promosi situs judi *online*, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dan efektivitas peran Diskominfo DIY sebagai instrumen kebijakan non-penal dalam menanggulangi promosi situs judi *online*, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

b. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Memberikan kontribusi pemahaman lebih dalam mengenai peran Diskominfo DIY terhadap upaya penanggulangan aktivitas judi *online*.
2. Kegunaan Praktik; Menjadi bahan rujukan untuk para penegak hukum kedepannya dalam menghadapi kasus promosi situs judi. Memberi saran atau revisi terhadap peraturan terkait dan meningkatkan pemahaman tentang alat bukti digital.
3. Kegunaan Sosial: Membantu masyarakat agar dapat lebih bijak dalam menonton tayangan di platform digital, sekaligus Meningkatkan pemahaman masyarakat dan *streamer* terkait regulasi tentang promosi

judi *online*, agar lebih berhati-hati ketika memberi atau menerima donasi melalui saweria atau sejenisnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dibuat oleh penyusun merupakan rangkaian perkembangan/perluasan ilmu hukum pidana yang modern dan luas. Artinya, penyusun perlu mengkolaborasikan hasil penelitian secara kompleks dan nyata berdasarkan fenomena hukum yang ada. Penyusun menemukan adanya kesamaan topik pada penelitian sebelumnya dan merupakan kewajiban penyusun untuk tidak mengbaikan hal-hal yang diteliti sebelumnya. Namun demikian, dapat ditemukan Tulisan atau karya ilmiah yang terkait dengan ini.

Pertama, Skripsi karya Puja Akbar yang berjudul "Tinjauan Hukum oleh promosi situs judi *online* oleh streamer game *online mobile legends*"¹⁹. Penelitian ini memiliki kesamaan pada peran orang atau kelompok yang menyajikan tontonan di youtube, disebut *streamer*. Perbedaan penelitian Puja menambahkan perspektif hukum islam sebagai landasan penelitian.²⁰

Kedua, Skripsi karya Wicaksono yang berjudul "Modus Operandi Judi *Online* dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia"²¹. Persamaan penelitian terletak pada metode "donasi" yang digunakan dalam aktivitas promosi judi *online*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada

¹⁹ Puja. Tinjauan Hukum oleh promosi situs judi *online* oleh streamer game *online mobile legends*", Jakarta. 2024.

²⁰ Puja. "Tinjauan Hukum oleh promosi situs judi *online* oleh streamer.....,hlm. 70

²¹ Wicaksono. " Modus Operandi Judi *Online* dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", 2021.

rumusan masalah dimana penulis mengedepankan kepastian hukum tanpa lebih dalam mencari motif pemberian “donasi”.

Ketiga, Skripsi karya Haniel Kristofer Imanualdi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh Influencer (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”.²² Penelitian ini secara spesifik menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan pengadilan terhadap *influencer* bernama Aspriazi Sundana alias "Ubey", yang terbukti mempromosikan situs judi slot "SIP.777" melalui akun Instagram-nya. Imanualdi menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dalam kasus tersebut sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik, yang diperkuat oleh pengakuan terdakwa di persidangan. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar dua juta rupiah. Analisis terhadap putusan ini memberikan preseden yudisial yang kuat, menunjukkan bahwa pengadilan menafsirkan frasa "mendistribusikan... muatan perjudian" secara luas. Fokus pengadilan bukan pada peran spesifik terdakwa dalam struktur organisasi perjudian (apakah sebagai bandar, agen, atau sekadar promotor), melainkan pada tindakan objektifnya dalam menyebarluaskan konten perjudian kepada publik. Interpretasi luas inilah yang menjadi landasan hukum utama bagi penegak hukum untuk menjerat para *influencer* dan konten kreator.

²² Haniel, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh Influencer (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”, 2024.

Keempat, Skripsi karya Pradika Rifai Rahman yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”²³. Penelitian ini memberikan sudut pandang empiris yang komplementer dengan menganalisis strategi dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY. Fokusnya adalah pada fase pra-ajudikasi, yaitu bagaimana aparat kepolisian melakukan patroli siber, penyelidikan, dan penyidikan terhadap para *influencer*. Ketika hasil penelitian Rahman ini disandingkan dengan data empiris yang diperoleh penulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY dalam penelitian ini, sebuah gambaran yang lebih utuh mengenai respons negara muncul. Terlihat adanya pembagian kerja yang sistematis oleh aparat kepolisian yang menjalankan fungsi represif melalui penegakan hukum pidana, sementara Diskominfo menjalankan fungsi preventif melalui pemantauan media sosial, pemblokiran konten, dan edukasi publik.

Kelima, Karya Ilmiah oleh M. Ramli AT, Andi Haris, Heru, Andi Rusdayani yang berjudul “Judi *Online* Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu)”. Persamaan penelitian Ramli dkk dengan penulis terletak pada variabel subjek yaitu remaja, sedangkan perbedaan nya

²³ Pradika. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”, 2023.

dengan penelitian ini adalah objek kajian dimana penulis secara garis besar berfokus pada kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini karena teori ini melihat hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini, sulit untuk diberantas atau dihilangkan, akan tetapi usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara.²⁴

Kebijakan hukum pidana, pada hakikatnya, merupakan suatu upaya rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuannya melampaui sekadar penindakan terhadap pelaku; tetapi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*)

secara lebih luas. Secara tradisional, kebijakan kriminal diwujudkan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi, berikut:²⁵

- a) Pendekatan Penal (*Penal Approach*), Merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai instrumen utama. Sifat dari pendekatan ini adalah represif, yaitu bertindak setelah kejahatan terjadi (*post-factum*)

²⁴ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*,...,hlm 51

²⁵ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*,...,hlm 52

melalui proses penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana.

Dalam konteks kasus ini, penerapan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE oleh aparat kepolisian adalah manifestasi konkret dari pendekatan penal.

- b) Pendekatan Non-Penal (*Non-Penal Approach*), Merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur-jalur di luar sistem peradilan pidana. Sifatnya adalah preventif, yaitu berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi (*ante-factum*). Sasaran utamanya adalah menangani dan menghilangkan faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab atau akar masalah dari suatu kejahatan.²⁶

Melalui penelitian ini, penulis menghubungkan topik pembahasan dengan kebijakan hukum pidana yang bersifat non-penal. Kebijakan non-penal menjadi semakin relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan modern yang kompleks. Kebijakan non-penal dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya pencegahan kejahatan tanpa menggunakan instrumen hukuman pidana (*prevention without punishment*).²⁷ Tujuannya adalah untuk menelusuri dan menghilangkan akar penyebab terjadinya kejahatan (*causative factors*). Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup pendekatan edukatif/moral, pendekatan kultural, perbaikan kondisi sosial-ekonomi, hingga

²⁶ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*,...,hlm 55

²⁷ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*,...,hlm 52

pemanfaatan teknologi modern sebagai sarana pencegahan. Dalam menghadapi kejahatan yang masif dan sulit dijangkau oleh hukum pidana konvensional, seperti promosi judi daring, sarana penal memiliki keterbatasan yang inheren. Oleh karena itu, upaya non-penal memegang posisi kunci dan strategis dalam keseluruhan politik kriminal.²⁸ Kebijakan non-penal bersifat lebih proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah di hulu (pencegahan), bukan sekadar menjadi reaksi di hilir (penindakan).

Konsep ini merujuk pada pemanfaatan kemajuan teknologi itu sendiri sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di ruang siber. Ini adalah manifestasi modern dari kebijakan non-penal yang bersifat situasional dan teknologis, yang berusaha menutup celah atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan

2. Asas *Lex Specialis*

Didalam Ilmu Hukum, dikenal suatu asas, yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Yakni asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan.²⁹ Menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa Asas ini merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Beliau juga menegaskan syarat-

²⁸ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*,...,hlm 56

²⁹ Shinta, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana", MMH, Jilid 44 No. 4 Oktober 2015, hlm. 504

syarat penerapan yang ketat, yaitu harus setingkat dan dalam lingkungan hukum yang sama.³⁰

Dalam konteks hukum pidana, asas ini secara eksplisit dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut menyebut "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Asas ini menjadi krusial pada tahap aplikasi kebijakan penal, di mana aparat penegak hukum harus memilih dasar hukum yang akan digunakan terhadap suatu peristiwa konkret. Perbedaan antara *Lex Specialis* (Hukum Khusus) dan *Lex Generalis* (Hukum Umum) terletak pada cakupan atau luas suatu peraturan yang berlaku untuk subjek atau situasi nya. Asas *lex specialis* digunakan karena beberapa alasan utama, yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain dengan metode empiris. Penelitian hukum empiris adalah studi tentang perilaku budaya hukum dalam masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian dengan pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta sesuai kenyataan yang jelas dan pasti atau fungsi sosial objektif yang dapat diamati dari

³⁰ Bagir, "Hukum Positif Indonesia", (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 76.

hukum itu sendiri, serta berusaha menggunakan pengetahuan empiris ini sebagai landasan yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan, dan mengkritisi hukum.³¹ Sehingga, untuk mendapatkan dan mempelajari permasalahan yang ada maka penulis akan melakukan penelitian langsung di Diskominfo DIY terkait tindak promosi judi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analisis, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³² Pada dasarnya penelitian ini mengkaji sebuah dokumen dengan peraturan perundang-undangan dan menguraikan analisisnya, sehingga dapat terlihat gambaran umum suatu objek yang diteliti

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum yang pandang sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.³³

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji implementasi norma-norma

³¹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2469.

³² Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018), hal.

70

³³ Muhamimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 80

tersebut dalam praktik, khususnya bagaimana DISKOMINFO DIY menjalankan kewenangan, strategi, dan kerja sama lintas sektor dalam menangani promosi judi *online* di media digital.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.

Sumber data primer yang dimaksud adalah diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan narasumber, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bersama staff bidang Kebijakan

dan informasi Publik DISKOMINFO DIY.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.

Dalam bukunya, Peter Marzuki menjelaskan tidak dikenal adanya data dalam penelitian hukum melainkan dikenal sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ Pada penelitian ini data diperoleh dan dikumpulkan dari Undang-undang, dokumen-dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan promosi judi *online* pada streaming youtube. Undang-undang yang digunakan dalam meniliti adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 2015), hal. 51

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, dan aturan-aturan lain yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, Antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku narasumber penelitian di lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian, salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data atau informasi melalui riset kepustakaan dengan membaca, meneliti dan mengolah. Penulis mengumpulkan data melalui kepustakaan yang berisikan ide maupun konsep yang substansial atau berkaitan dengan problematika riset, yaitu terkait dengan promosi situs judi *online*.

c. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data melalui Dokumentasi menggunakan pengumpulan dan analisis dokumen gambar. Pengambilan foto atau

gambar dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini.

Selain itu penulis juga akan mempelajari dokumen-dokumen terkait, manuskrip, transkrip dan lainnya yang sesuai sehingga relevan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, di mana proses analisisnya menghasilkan data deskriptif analitis yang diperoleh dari responden atau narasumber, yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta, tepatnya di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan skripsi ini dibuat secara sistematis dengan membaginya menjadi lima bab, yaitu:

Bab, *pertama*, yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu tinjauan umum berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang mendukung penelitian. Tinjauan umum berisi pengertian,

³⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

dsaar hukum, dan unsur-unusr tindak pidana judi *online*, pengertian hukum responsif dan kebijakam hukum pidana.

Bab *ketiga*, berisi penjabaran tentang *Streaming-streamer*, platofrm donasi, *Youtuber*, Promosi, dan gambaran umum bentuk-bentuk promosi situs judi *online* pada streaming youtube dan kasus tindak pidana promosi situs judi *online* pada Diskominfo Yogyakarta..

Bab *keempat*, berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang disusun oleh penulis yang terdiri dari sub bab yaitu membahas korelasi asas *Lex specialis* terhadap tindak pidana promosi situs judi *online* beserta analisisnya dan bentuk kebijakan non-penal dalam tindak promosi situs judi *online* pada streaming youtube.

Bab *kelima*, yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Keismpulan merupakan rangkuman ari keseluruhan pembahasan dai penelitian yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah. Selain itu bab ini juga terdapat saran untuk mnegvaluasi atas persoalan yang telah dibahas guna kepentingan peneliti,pmebaca, dan khalayak umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Diskominfo DIY mengimplementasikan peran *non-penal* melalui edukasi hukum dan Intervensi atas kondisi sosial kondusif kejahatan. Strategi utamanya meliputi kampanye literasi digital (misalnya sosialisasi dengan Karang Taruna, materi media sosial anti-judi) dan fasilitasi pelaporan serta pemblokiran konten (E-Lapor DIY, koordinasi dengan Kominfo dan ISP) . Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik, serta berhasil memblokir banyak konten berisiko. Faktor pendukung seperti tingginya dukungan masyarakat, dan keberadaan CSIRT untuk pemantauan siber dapat meningkatkan efektivitas dalam upaya ini. Namun, ada pula hambatan signifikan seperti sifat "*borderless*" dan teknis judi *online* sulit diantisipasi sepenuhnya, sumber daya Diskominfo terbatas (waktu, teknologi, kewenangan), serta perlunya koordinasi lintas-lembaga yang intens. Oleh karena itu, efektivitas Diskominfo DIY sebagai instrumen kebijakan non-penal bergantung pada sinergi dengan penegakan hukum pidana serta peningkatan kapasitas teknis dan kesadaran kolektif masyarakat. Kebijakan non-penal dalam mengatasi persoalan promosi judi *online* masih memiliki kekurangan contohnya adalah penanganan teknis seperti sentralisasi pemblokiran menjadi sangat penting dalam mengatasi promosi judi *online*, dimana Diskominfo DIY sebagai lembaga daerah

memaksimal upaya preventif yang jelas dan tampak, sehingga upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi perihal judi ini hingga ke akarnya.

B. Saran

1. Kepada Diskominfo dan Pemerintah

Bahwasanya dalam bentuk perbuatan melawan hukum dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga membutuhkan ketrampilan yang mumpuni agar celah-celah yang selama ini digunakan dapat ditutup, atas dasar itu saya menyarankan agar Diskominfo DIY memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Sebagaimana dikatakan oleh narasumber bahwa SDM yang mumpuni akan mampu menciptakan masyarakat yang teratur dan beradab. Lalu, di tahap preventif, peneliti melihat usaha yang sangat baik sudah dilakukan untuk mengedukasi masyarakat perihal berbau judi. Edukasi yang terbaik adalah dengan contoh, maka dari itu penting juga bagi Diskominfo DIY dalam berkerja dan tampil dihadapan publik untuk selalu jujur, ikhlas, dan menolak segala hal yang berbau suap dan korupsi, tujuannya agar edukasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lalu, terkait birokrasi yang lambat, harus ada Peningkatan Kapasitas teknis dan respon reaktif. Diskominfo DIY perlu mempertegas posisinya sebagai instrumen kebijakan non-penal terdepan di tingkat daerah melalui penguatan kapasitas teknis dan efisiensi birokrasi. Secara reaktif, Diskominfo DIY disarankan untuk mengakselerasi proses verifikasi temuan dan eskalasi pelaporan konten

judi *online* ke Kominfo Pusat guna meminimalkan *time lag* antara deteksi dan eksekusi pemblokiran, sebuah hambatan struktural yang masih kaku. Selain itu, peningkatan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Ditreskrimsus Polda DIY, perlu diperkuat dengan mengoptimalkan peran Diskominfo sebagai penyedia intelijen awal (seperti data IP dan identitas terduga pelaku) secara *real-time* untuk menunjang proses *pro-justisia*.

Secara proaktif, Diskominfo DIY harus mengintensifkan program literasi digital yang bersifat kontekstual dan tersegmentasi, sesuai dengan karakteristik DIY sebagai kota pelajar. Program edukasi tidak hanya sebatas anjuran moral, melainkan harus fokus pada pembongkaran modus penipuan dan penekanan pada konsekuensi hukum yang nyata (ancaman pidana UU ITE dan KUHP) bagi promotor maupun pemain, bertujuan memberikan efek jera (*deterrence*) yang tinggi. Melalui pelibatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna sebagai agen perubahan, Diskominfo dapat secara efektif melawan ancaman sosiologis berupa normalisasi promosi judi *online* yang dikhawatirkan dianggap lumrah di tengah masyarakat digital.

Dari segi Kebijakan, sejauh ini dasar hukum yang ada sudah cukup untuk menjerat para pelaku kejahatan promosi judi *online*, tinggal saja bagaimana hal itu digunakan dengan bijak dan tepat sasaran tanpa pandang bulu.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat DIY memiliki peran krusial sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya *demand reduction* dan pengawasan berbasis komunitas (*crowdsourced surveillance*). Disarankan agar masyarakat meningkatkan partisipasi aktifnya dengan memanfaatkan kanal aduan publik yang disediakan oleh Diskominfo DIY, mengingat tingginya antusiasme pelaporan masyarakat merupakan aset utama dalam memperluas jangkauan deteksi konten ilegal. Partisipasi ini secara efektif membantu mengidentifikasi konten yang lolos dari patroli manual, termasuk konten yang menggunakan bahasa sandi atau beredar di komunitas tertutup. Selain berperan sebagai pelapor aktif, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan terhadap modus promosi terselubung, khususnya yang memanfaatkan fitur eksternal seperti donasi *online* pada *live streaming*. Kesadaran hukum mengenai risiko pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP bagi pemain dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE bagi yang turut menyebarkan informasi perjudian, harus menjadi benteng pertahanan individu. Penolakan terhadap normalisasi promosi judi *online* dan pemahaman bahwa judi *online* adalah solusi semu yang destruktif harus diinternalisasi untuk membangun resiliensi digital kolektif

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi *Online* dan/atau Judi Slot

Buku

Alfiyansah, Udy, Asep Nidzar. Faijurahman, dan Hasbi Taobah. Ramdani. (2021)

Live Streaming Di Laboratorium Keperawatan Sebagai Upaya

Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa. Google Books.

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan.*

Dewa, Putu. (2018) *Teori-teori Hukum.*

Fitri Wahyuni. (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Tangerang

John Kenedi. (2017) *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).*

Lukman Hakim. (2020) *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta,

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*

Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum,. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001) Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutrisno Hadi. (1992) Metedologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi, Yogyakarta: Andi Offset.

Taylor. (2018) *Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming*.

Tofik Yanuar. (2022) *Hukum Pidana*. Jakarta.

Wiratmo, S.(1981) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta,

Jurnal

Adhan, dkk.(2022.) *Analisis Pemidanaan terhadap pelaku Judi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*.

Amaylda Bintang, dkk. (2024) “Pertanggungjawaban Pidana Streamer Terhadap Tindak Pidana Promosi Situs Judi *Online*.” *Dinamika*, Vol. 30, No. 2, September.

Ambo. *Dampak Media Sosial Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen dan Promosi Produk Sebagai Variabel Intervening*

Ema Wahyuni, T. Syaiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*

Faisal, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian *Online*," ALIANSI, Vol. 1, No. 5 (2024).

Freddy Rangkuti. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. (2009)

Gerald, Ismunarno, & Lukitasari, D., *"Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online,"* Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2 (2024).

Gainsbury, S., *"Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling,"* Current Addiction Reports, Vol. 2 (2015).

Gerald, Ismunarno, & D. Lukitasari. "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024

Handoko, D., & Marlina, T., *"Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam,"* El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2, No. 1 (2023).

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, (2002)

Johanis, *"Penegakan Hukum ITE dan Dampak Promosi Judi Online oleh Selebgram terhadap Generasi Muda di Tomohon,"* JS, Vol. 8, No. 2 (2024).

Kurniawan, M. Y., Siregar, T., & Hidayani, S., *"Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara),"* ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4, No. 1 (2022).

Phillips Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. (2010)

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*

Sachio, N. Saptanti. "Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2024

Sulaiman. "Hukum Responsif sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi,

Syafuddin. "Kajian Game Streaming dan Kerentanan Streamer di NimoTV." *JAMI*, Vol. 1, No. 2, (2020)

Marissa Grace, dkk. *Strategi Pemasaran: Konsep, Teori dan Implementasi*. 2021

Mjusthofa, "Analisis Permainan Judi Online terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis," (2024).

Mugni, Rizki, & Melly. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, (2024)

Nyemcsok, S., dkk., "Young People and Gambling Advertising," *Journal of Behavioral Addictions*, Vol. 7, No. 4 (2018).

Pande, dkk., "Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Renata, "Ini Bunyi Pasal 303 KUHP tentang Perjudian," (2025).

Rizki, Mugni, & Melly, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3 (2024).

Sachio, N. Saptanti, "Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat yang Rugi Ditinjau dari Hukum Perdata," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3 (2024).

Syafuddin, "Kajian Game Streaming dan Kerentanan Streamer di NimoTV," *JAMI*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Ulfa. "Pembuktian Penanjuran dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris*, Vol. 1, No. 2, Juni (2018)

Yasmirah, Alwan, & Subagyo. *Pengantar Hukum Pidana, Transisi Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, (2020)

Yundha Kurniawan, M., Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022)

Zain, dkk. *Gadgets and Their Impact on Child Development*. (2022)

Skripsi

Puja. (2024) Tinjauan Hukum oleh promosi situs judi *online* oleh streamer game *online mobile legends*", Jakarta. 2024.

Wicaksono. (2021) " Modus Operandi Judi *Online* dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia".

Tafonao. (2013) "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi di Tempat Umum"

Lain-Lain

Anggraeni. "Pakar: Selebgram & Influencer Promosi Judi *Online* Harus Dihukum," diakses pada 3 Juni 2025.

BBC News Indonesia. "Sadbor Ditangkap, Tapi Sejumlah Artis Tidak Diproses Hukum – Benarkah Polisi Tebang Pilih Menangkap Pelaku Judi *Online*?" (2025).

Dhia. "Promosi & Endorse Judi *Online*: Bisa Dipenjara?" diakses pada 3 Juni 2025.

Kominfo. "Akun Promosi Judi *Online* Katak Bhizer Diblokir Kominfo," diakses 26 April 2025, dari: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/akun-promosi-judi-online-katak-bhizer-diblokir-kominfo>

Metro News. "Pakar: Endorser Judi *Online* Bisa Dijerat KUHP dan UU ITE," diakses pada 3 Juni 2025.

Renata. "Ini Bunyi Pasal 303 KUHP tentang Perjudian," diakses 26 April 2025.

Rifat. "Ferdian Paleka Ditangkap Polisi gegara Promosikan Judi *Online*," diakses 2 Juni 2025.

Rifat. "Promosi Judi, YouTuber Emak Gila Divonis 7 Bulan Bui," diakses 2 Juni 2025.

Sadbor ditangkap, tapi sejumlah artis tidak diproses hukum – Benarkah polisi tebang pilih menangkap pelaku judi *online*? Diakses 30 Mei 2025

Sophie. "How Many People Use YouTube in 2025 (Users Statistics)," diakses pada 12 Mei 2025

PartaiSocmed (@PartaiSocmed). "*Daftar Penghasilan Para Streamer Promosi Judi Online Berkedok Donasi*," X, 12 Oktober 2023, dari:
<https://x.com/PartaiSocmed/status/1712310653090996490>

YouTube Help. "*An Update to YouTube's Policies on Online Gambling Content*," diakses 27 April 2025, dari:
<https://support.google.com/youtube/thread/328728041?hl=en>

Sejarah Dinas", Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses pada 2 November 2025.

<https://diskominfo.jogjaprov.go.id/page/sejarah-dinas>